



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 373 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun yang bermutu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tepat sasaran pelaksanaan BOS di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 738, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ak
f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler, Pembinaan

dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;

- f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan;
- h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
- m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

- KETIGA : Masa tugas tim Bantuan Operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai terhitung sejak 4 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada Tanggal 2 September 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 373 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung jawab
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kepulauan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- III. Tim Pelaksana
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kepulauan.
Bidang Administrasi
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar.
2. Akmal S. Saidio, SE.
Bidang Data dan Pelaporan
Anggota : Kasubag Perencanaan dan Program.
1. Indera, S.Pd.
2. Yusran saleng, S.Pd.
3. Dewi Masita, S.Ap.
4. Moh. Syaiful, S.Kom
5. Adisadedy S. Rahim
6. Alsoni Buraera.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM